

2014

Disyahkan tanggal : 27 Maret 2014

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

101 ARSITEK

Disusun atas dasar permintaan otoritas kompetensi sektor Jasa Konstruksi Klasifikasi Arsitektur Sub Klasifikasi Ahli Arsitek untuk membangun, memelihara dan memastikan kompetensi tenaga ahli pada Subklasifikasi Ahli Arsitek. Skema sertifikasi ini dapat digunakan dalam bagian dari sertifikasi profesi Tenaga Ahli Arsitek pada sektor jasa konstruksi baik pemerintah maupun swasta

Disyahkan Oleh:


Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua LPJK Nasional

Referensi : SKK Ahli Arsitek
Nomor Dokumen : LPJKN-Arsitektur-101
Nomor Salinan :
Status Distribusi : Terkendali
 Tak terkendali

SKEMA SERTIFIKASI ARSITEK

1. Justifikasi

- 1.1 Tuntutan persyaratan kompetensi Tenaga kerja untuk pekerjaan perencana, pengawas dan pelaksana jasa konstruksi harus bersertifikat keahlian kerja dan atau keterampilan kerja (UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).
- 1.2 Tuntutan persyaratan kompetensi tenaga Arsitek.
- 1.3 Tuntutan persyaratan kompetensi dari persyaratan dunia industri atau pengguna.
- 1.4 PP No. 04 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Jo PP 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua PP no. 28 Tahun 2000.
- 1.5 PERPRES No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).
- 1.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
- 1.7 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor. 09/LPJK Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Bakuan Kompetensi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi
- 1.8 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.
- 1.9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
- 1.10 ISO 17024: Rev. 2012. *General requirements for bodies operating certification systems of persons.*
- 1.11 Panduan Mutu dan Prosedur Mutu USTK.

2. Ruang lingkup

- a. Klasifikasi Arsitektur dengan subklasifikasi Arsitek.
- b. Lingkup penggunaan:
 - 1) Persyaratan dasar: Praktik Penyelenggaraan Yang Baik "Good Practices" dari Arsitek.
 - 2) Sebagai acuan dalam mengukur dan meningkatkan Kompetensi Arsitek.

3. Tujuan

Memastikan dan Memelihara Kompetensi Arsitek

4. Organisasi pengurus:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum
- b. Asosiasi Perusahaan di bidang Jasa Konstruksi
- c. Asosiasi Profesi di bidang arsitek

5. Level dalam Subklasifikasi Keahlian Kerja :

Skema Sertifikasi Kompetensi adalah dengan skema sertifikasi subklasifikasi Arsitek yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja dan telah ditetapkan oleh LPJKN sebagai berikut :

a. Arsitek

1) Arsitek Muda

Klaster Kompetensi Muda

NO	JUDUL UNIT
1.	Melakukan Perancangan Arsitektur
2.	Melakukan pendalaman pengetahuan arsitektur
3.	Melakukan pendalaman seni
4.	Melakukan perencanaan dan perancangan kota
5.	Memahami hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan
6.	Mendalami pengetahuan daya dukung lingkungan
7.	Memahami peran arsitek di masyarakat
8.	Melakukan persiapan pekerjaan perancangan
9.	Memahami pengertian antar disiplin
10.	Memahami fisik dan fisika bangunan
11.	Menerapkan batasan anggaran dan peraturan bangunan
12.	Memahami industry konstruksi dalam perencanaan
13.	Memahami manajemen proyek

2) Arsitek Madya

Klaster Kompetensi Madya

NO	JUDUL UNIT
1.	Mengelola Perancangan Arsitektur
2.	Melakukan pendalaman pengetahuan arsitektur
3.	Melakukan pendalaman seni
4.	Mengelola perencanaan dan perancangan kota
5.	Memahami hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan

6.	Mendalami pengetahuan daya dukung lingkungan
7.	Memahami peran arsitek di masyarakat
8.	Mengelola persiapan pekerjaan perancangan
9.	Memahami pengertian antar disiplin
10.	Memahami fisik dan fisika bangunan
11.	Menerapkan batasan anggaran dan peraturan bangunan
12.	Memahami industri konstruksi dalam perencanaan
13.	Memahami manajemen proyek

3) Arsitek Utama

Klaster Kompetensi Utama

NO	JUDUL UNIT
1.	Mengendalikan Perancangan Arsitektur
2.	Melakukan pendalaman pengetahuan arsitektur
3.	Melakukan pendalaman seni
4.	Mengendalikan perencanaan dan perancangan kota
5.	Melakukan pendalaman hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan
6.	Melakukan pendalaman pengetahuan daya dukung lingkungan
7.	Melakukan pendalaman peran arsitek di masyarakat
8.	Mengendalikan persiapan pekerjaan perancangan
9.	Melakukan pendalaman pengertian antar disiplin
10.	Melakukan pendalaman fisik dan fisika bangunan
11.	Menerapkan batasan anggaran dan peraturan bangunan
12.	Melakukan pendalaman pemahaman industri konstruksi dalam perencanaan
13.	Melakukan pendalaman manajemen proyek

6. Permohonan**a. Proses sertifikasi:**

Secara umum proses sertifikasi diawali dengan permohonan dari peserta yang telah memastikan diri kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi untuk subklasifikasi Arsitek, yang kemudian dapat segera mengajukan permohonan kepada USTK dengan memilih TUK/*Assessment centre* yang diinginkan. Kemudian Calon Asesi mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Asesmen (F-1) dan Formulir Penilaian mandiri (F-2). Selanjutnya

USTK akan menugaskan Tim Asesor Kompetensi, yang kemudian akan mengases pemohon mengacu pada unit kompetensi sesuai dengan Skema Sertifikasi subklasifikasi Arsitek. Selanjutnya USTK akan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian asesor kepada pengurus LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK untuk menetapkan status kompetensi Asesi dan menerbitkan sertifikat kompetensi untuk tenaga kerja tersebut yang dinyatakan kompeten sesuai skema sertifikasi.

Proses penilaian sertifikasi dilakukan dengan :

- 1) Metoda portofolio, yaitu AKTK hanya memeriksa dokumen/berkas permohonan yang telah disampaikan, dimana kelengkapan dokumen/berkas harus selengkapnyanya agar dapat menyakinkan AKTK memberikan rekomendasinya dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi; dan
- 2) Metoda wawancara dan observasi, yaitu pemohon melakukan tatap muka dengan AKTK untuk bertukar pendapat yang perlu disampaikan atau menyampaikan presentasinya dengan media tertentu terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemohon; dan/atau
- 3) Metoda uji tulis, yaitu melakukan uji diatas kertas secara tertulis dengan menjawab pertanyaan berbagai bentuk soal yang tertulis sesuai klasifikasi dan kualifikasi kompetensi yang dinimatinnya dengan diberikan waktu yang cukup.

Peserta yang mengajukan permohonan harus memastikan diri, bahwa kompetensinya telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

b. Persyaratan

1) Persyaratan Ahli Muda

Pendidikan minimal berijazah D3 Teknik Arsitek.

Pengalaman kerja minimal: 3 tahun bekerja pada bidang teknik Arsitek untuk D3, 1 tahun untuk D4 dan S1.

2) Persyaratan Ahli Madya

Pendidikan minimal berijazah D3 Teknik Arsitek.

Pengalaman kerja minimal: 8 tahun bekerja pada bidang teknik Arsitek untuk D3, 6 tahun untuk D4 dan S1, 3 tahun untuk S2 dan 1 tahun untuk S3.

3) Persyaratan Ahli Utama

Pendidikan minimal berijazah S1 Teknik Arsitek.

Pengalaman kerja minimal: 10 tahun bekerja pada bidang teknik Arsitek untuk D4 dan S1, 8 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3.

- 4) Hak pemohon:
 - a) Peserta yang direkomendasikan kompeten dalam asesmen akan diberikan sertifikat kompetensi sesuai Sub Klasifikasi Arsitek.
 - b) Peserta yang keberatan dengan hasil rekomendasi asesor kompetensi dapat menempuh mekanisme banding dengan mengisi formulir banding
 - c) Menggunakan Sertifikat Kompetensi untuk promosi diri terkait dengan keahlian sebagai Arsitek.

- 5) Kewajiban pemohon
 - a) Mengikuti Uji Kompetensi untuk semua unit kompetensi yang terdaftar pada skema sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
 - b) Melaksanakan tugas keprofesian sesuai dengan jabatan kerja yang diemban dengan tetap menjaga kode etik profesi.
 - c) Mengikuti program surveilan yang ditetapkan USTK minimal satu tahun sekali.
 - d) Menandatangani pakta integritas tidak akan menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang diberikan.
 - e) Melaporkan rekaman kegiatan setiap 6 bulan.

- 6) Biaya
 - a) Struktur biaya sertifikasi mencakupi biaya asesmen, survailen dan administrasi:
 - a) Biaya Sertifikasi.
 - b) Biaya Registrasi
 - c) Biaya Pengembangan IT.
 - b) Biaya sertifikasi belum termasuk akomodasi dan transportasi asesor, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan media transportasi saat pelaksanaan sesuai wilayah dilakukannya asesmen.

7. Evaluasi

- a. USTK mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:
 - 1) USTK mempunyai kemampuan untuk memberikan rekomendasi sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;
 - 2) USTK menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (*disabilities*) lainnya;
 - 3) USTK memperkenalkan kepada pengguna jasa apabila pengguna jasa menghendaki untuk menggunakan juga standar/SOP sesuai kebutuhan.

- b. USTK menugaskan AKTK untuk melakukan penilaian kompetensi dari pemohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi melalui metode sebagai berikut: portofolio dan uji tulis, uji lisan, dan/atau pengamatan.
- c. Penilaian klasifikasi dan kualifikasi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema sertifikasi diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi pemohon.
- d. USTK membuat prosedur laporan untuk menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.
- e. Indikator Unjuk Kerja sebagai dasar kesesuaian:
 - 1) Batasan variabel dalam setiap unit kompetensi, yang meliputi:
 - Konteks variable
 - Perlengkapan dan bahan yang diperlukan
 - Tugas-tugas yang harus dilakukan
 - Peraturan yang diperlukan
 - 2) Panduan penilaian dalam setiap unit kompetensi.
 - Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, yang meliputi prosedur penilaian, peralatan, bahan, tempat kerja, dll.
 - Kondisi pengujian, yang meliputi: tempat, objek penilaian, cara penilaian, lingkup penilaian, dll.
 - Pengetahuan yang dibutuhkan
 - Keterampilan yang dibutuhkan
 - Aspek kritis
 - Kompetensi kunci.

8. Keputusan sertifikasi

- 1) Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang Asesi oleh Pengurus LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK. harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi untuk sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan.
- 2) Pengurus LPJK melalui Badan Pelaksana memberikan sertifikat kepada peserta uji kompetensi subklasifikasi Arsitek yang disertifikasi dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

9. Survailen

Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat tetap sesuai dengan skema sertifikasi USTK melakukan survailen yang mencakup:

- a. Evaluasi rekaman kegiatan / pekerjaan sehari-hari (melalui *logbook* / buku catatan atau wawancara dengan atasan).
- b. Uji Profisiensi terhadap pemegang sertifikat.

10. Sertifikasi ulang

- a. USTK menetapkan persyaratan sertifikasi ulang dengan melakukan penilaian berkesinambungan (*Continuing Professional Development = CPD*) untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi kondisi yang mutakhir.
- b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan melalui penilaian dengan metoda :
 - 1) Rekaman kegiatan keprofesian; dan/atau
 - 2) Wawancara.


11. Penggunaan sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- a. memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
- b. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- c. tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan USTK atau LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut USTK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; dan
- d. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan USTK setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada USTK atau LPJK sebagai lembaga yang menerbitkannya dan tidak menyalahgunakan sertifikat.

12. Diagram Alir

DIAGRAM ALIR PROSES SERTIFIKASI



13. Daftar Istilah

Asesi

Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.

Asesmen

Proses penilaian uji kompetensi.

Asesor

Seseorang yang ditunjuk USTK dengan kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen atau penilaian kompetensi.

Asosiasi Profesi

Satu atau lebih wadah organisasi, dan/atau himpunan orang perorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Assessment Centre

Tempat Uji Kompetensi.

Banding

Permintaan dari pemohon, kandidat atau profesi yang disertifikasi untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan yang dibuat oleh USTK dengan status sertifikasi yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Kepmen

Keputusan Menteri Republik Indonesia.

Klaster

Pemaketan/pengelompokan Unit Kompetensi berdasarkan klasifikasi jabatan.

Kompeten

Seseorang yang memenuhi kompetensi.

Kompetensi

Kemampuan yang dapat diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan atau ketrampilan sesuai dengan atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

PKT

Penilaian Kompetensi Terkini.

Proses Sertifikasi

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh USTK untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.

Pleno

Sidang untuk mengkaji dan memverifikasi persyaratan pemohon

PP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Proses Sertifikasi

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh USTK untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.

Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau standar Internasional.

Skema Sertifikasi

Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Survailen

Tindakan pemantauan dalam rangka pemeliharaan sertifikasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi.

TUK

Suatu tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh USTK untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi.

USTK

Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.

UU

Undang-Undang Republik Indonesia.